

**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM  
KURATOR DALAM PROSES PENGURUSAN DAN  
PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk  
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**URI HANDAYANI  
02053100224**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

S  
346.077 of  
han  
w  
C-101755  
2009

R 5002

i 5005

**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM  
KURATOR DALAM PROSES PENGURUSAN DAN  
PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk  
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh :

**URI HANDAYANI  
02053100224**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM  
KURATOR DALAM PROSES PENGURUSAN DAN  
PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA : URI HANDAYANI**  
**NIM : 02053100224**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Palembang, Juli 2009**

**Mengetahui,**

**Pembimbing I**



**Dr. M. Syaifuddin, SH., M.Hum**  
**NIP. 132206847**

**Pembimbing II**



**Sri Handayani, SH., M.Hum**  
**NIP. 132149322**


**Telah diuji dan lulus pada :**

**Hari : Kamis**


**Tanggal : 23 Juli 2009**

**TIM PENGUJI**


**1. Ketua : Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum.**



**2. Sekretaris : H. Albar Sentosa Subari, S.H.,S.U.**




**3. Anggota : Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.**



**Palembang, Juli 2009**

**Mengetahui,**

**Dekan**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D**

**NIP. 131885582**

**Tuhanku,**

*Berilah aku ketabahan dalam menghadapi segala yang tak mungkin ....., berilah aku jalan dalam menghadapi yang mungkin ....., dan berilah aku pengetahuan untuk membedakan mana yang mungkin, mana yang tak mungkin ...*

**Kupersembahkan :**

**Unkuk Ayah dan Ibu Tercinta**

**Kakak dan Adikku Tersayang**

**My True Love**

**Rekan-rekan Sealmamater**

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrohmaanirrahiim,*

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM KURATOR DALAM PROSES PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT”**, untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang penulis miliki, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang mungkin terdapat dalam penulisan skripsi ini, tapi inilah hasil maksimal yang ada pada penulis pada saat ini. Oleh karenanya penulis sangat mengharapkan sekali saran dan petunjuk yang sifatnya membangun guna kesempurnaan penulisan-penulisan yang akan datang.

Selesainya, penulisan skripsi ini tidaklah terlepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifa'I, S.H.,LL.M.,Ph.D. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U. Kepala Bagian Hukum Keperdataan Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik.
5. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I
6. Sri Handayani, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II
7. Seluruh staf dan dosen pengajar beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Teman-teman sealmamater, khususnya angkatan 2005


Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal dengan jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis Akhirnya kepada orang tua tercinta dan kakak serta adik tersayang yang selama ini menjadi obsesi penulis, penulis ucapkan terima kasih tak terhingga, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan fungsinya.

Palembang, Juli 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR SKEMA .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Ruang Lingkup Pembahasan .....	13
F. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. KEPAILITAN</b>	
1. Pengertian Kepailitan.....	20
2. Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit .....	22
3. Para Pihak Dalam Proses Kepailitan.....	29
4. Proses Penyelesaian Hukum Kepailitan .....	30
5. Akibat Hukum Kepailitan .....	34





## **B. KURATOR**

1. Pengertian Yuridis Kurator .....	43
2. Kedudukan Kurator Dalam Proses Hukum Kepailitan.....	44
3. Tugas dan Kewajiban Kurator .....	46
4. Pendaftaran Kurator .....	55
5. Imbalan Jasa Bagi Kurator.....	58

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Wujud dan Mekanisme Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Kurator Berdasarkan Wewenangnya dalam Hal Debitor Pailit Beritikad Tidak Baik Selama Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit	
1. Pengertian Wewenang Kurator .....	62
2. Hubungan Kurator dan Debitor Pailit Selama Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit.....	65
3. Wujud dan Mekanisme Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Kurator Berdasarkan Wewenangnya Terhadap Debitor Pailit Beritikad Tidak Baik Selama Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit.....	69
4. Kendala Yang Dihadapi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitor Pailit.....	81

B. Wujud dan Mekanisme Tanggung Jawab Hukum Kurator atas Kesalahan dan Kelalaiannya dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit.	
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Kurator.....	86
2. Wujud dan Mekanisme Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Kapasitas Sebagai Kurator atas Kesalahan dan Kelalaiannya Selama Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit .....	88
3. Wujud dan Mekanisme Tanggung Jawab Pribadi Kurator atas Kesalahan dan Kelalaiannya Selama Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit.....	91

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-saran.....	98

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1.	Daftar Perusahaan Pailit di Pengadilan Niaga dari Tahun 2000 s.d. 2004.....	2
2.	Daftar Perusahaan Pailit di Pengadilan Niaga dari Tahun 2005 s.d. 2008. ....	3
3.	Tugas-tugas dan Kewajiban Kurator yang Memerlukan Izin atau Persetujuan Hakim Pengawas.....	54

## DAFTAR SKEMA

Nomor	Judul Skema	Halaman
1	Wujud dan Mekanisme Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Kurator Berdasarkan Wewenangnya dalam Hal Debitor Pailit Beritikad Tidak Baik Selama Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit .....	80
2.	Wujud dan Mekanisme Tanggung Jawab Hukum Kurator atas Kesalahan dan Kelalaiannya dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit.....	94

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**



### **A. Latar Belakang**

Dalam kegiatan bisnis ada dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu badan usaha yang dikenal dengan nama perusahaan dan orang yang melakukan kegiatan usaha yang dikenal dengan istilah pengusaha. Dalam Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dikonsepsikan perusahaan adalah “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Dalam melakukan kegiatan usahanya perusahaan tidak selalu sukses beberapa kendala dapat mengakibatkan perusahaan itu tidak mampu membayar utang-utangnya, sehingga perusahaan tersebut dapat diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga yang berwenang menyatakan perusahaan tersebut pailit.

Pengadilan Niaga pertama kali didirikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Tahun 1998 jo. UU No. 1 Tahun 1998 kemudian dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup Pengadilan Niaga yang mana Pengadilan Niaga tersebut berwenang untuk menerima permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Daftar beberapa perusahaan yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dari tahun 2000 s.d. 2004, dapat dicermati pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.**

**Daftar Perusahaan Pailit di Pengadilan Niaga dari Tahun 2000 s.d. 2004.**

No	Waktu	Perusahaan	Dasar Permohonan
1.	Agustus 2000	PT. Wataka General Insurance	Sengketa penjaminan (surety bond)
2	Mei 2001	PT. Asuransi Jiwa Namura Life	Klaim pemegang polis
3	Juni 2003	PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	Sengketa deviden
4.	April 2004	PT. Prudential Life Assurance	Sengketa pembayaran komisi

Sumber: Website Hukumonline; [hukumonline-com/detail.asp?id=10374&cl=focus-78k](http://hukumonline-com/detail.asp?id=10374&cl=focus-78k).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>*Daftar Perusahaan Asuransi Pailit*, [hukumonline-com/detail.asp?id=10374&cl=focus-78k](http://hukumonline-com/detail.asp?id=10374&cl=focus-78k), diakses pada 8 April 2009.

Selanjutnya daftar beberapa perusahaan yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dari tahun 2005 s.d. 2008, dapat dicermati pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.**

**Daftar Perusahaan Pailit di Pengadilan Niaga dari Tahun 2005 s.d. 2008.**

No.	Pemohon	Termohon	Status
1.	BPPN	PT. Indoland	pailit
2.	BPPN	PT. Citra Mahkota Abadi	pailit
3.	BPPN	PT. Landasan Terus Sentosa	pailit
4.	Kenya Services Ltd	PT. Indoland Jaya	pailit
5.	Parkaway Trading Ltd	PT. Sumber Keramik Kharisma Dinamika	pailit
6.	Gemmy Investments Ltd	PT. Metrotama Dunia	pailit
7.	Gingo Investments Ltd	PT. Widiamulia Multikorpora	pailit
8.	Comfort Group Ltd	PT Kreasi Supradinamika	pailit
9.	Kenya Services Ltd	PT. Macro Nusantara	pailit
10.	Enchanting Properties Ltd	PT. Aria Bumi Graha	pailit
11.	Minto Trading Ltd	PT. Aria Hasta Piramindo	pailit
12.	Milter Management Ltd	PT. Aria Putra Graha	pailit
13.	Enchanting Properties Ltd	PT. Ongko Dinamika	pailit

Sumber : Website Hukumonline; [hukumonline.com/detail.asp?id-7377=berita-48k-](http://hukumonline.com/detail.asp?id-7377=berita-48k-)<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Daftar 14 Perusahaan Grup Ongko Pailit, [hukumonline.com/detail.asp?id-7377=berita-48k-](http://hukumonline.com/detail.asp?id-7377=berita-48k-), diakses pada 8 April 2009.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ( selanjutnya disingkat UUK No. 37/2004 ), “kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Pailit menurut pasal 24 ayat (1) UUK No. 37/2004 adalah keadaan di mana pihak yang dinyatakan pailit, tidak memiliki kekuasaan lagi untuk mengelola kekayaannya yang dinyatakan pailit. Dengan adanya sita umum yang melingkupi seluruh harta kekayaan debitor pailit, bahkan termasuk melingkupi apa yang diperoleh harta ini selama proses kepailitan berlangsung, maka logis apabila debitor pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah menjadi harta pailit.

Adapun tujuan dari hukum kepailitan ini adalah untuk :

1. melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara.
2. menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan *asas pari passu*
3. mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.<sup>3</sup>

Dengan diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga, membawa konsekuensi hukum, yaitu bagi debitor dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sedangkan bagi kreditor, akan mengalami

---

<sup>3</sup>Annalisa Yahanan, *Kepailitan dan Pemundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm. 38.



ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitor pailit. Untuk kepentingan itulah UU telah menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitor dan kreditor melalui kurator. Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut.<sup>4</sup>

Kurator yang menjalankan tugasnya dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk metaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor. Namun dalam praktiknya kinerja kurator menjadi terhambat oleh permasalahan seperti debitor pailit mengabaikan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi, sebagian besar debitor beritikad tidak baik ( misalnya mengalihkan asset tanpa persetujuan kurator atau hakim pengawas ). Berbagai fakta hukum menunjukkan bahwa sebagian besar debitor bertingkah laku tidak kooperatif, seperti contoh kasus sebagai berikut :

---

<sup>4</sup>Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 59.

1. Kasus Debitor Beritikad Tidak Baik dalam Proses Kepailitan Ir. Fadel Muhammad.

Ir. Fadel Muhammad adalah pengusaha yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, yang dalam proses kepailitannya dia diangkat menjadi Gubernur Provinsi Gorontalo. Sebagai debitor pailit Ir. Fadel Muhammad tidak kooperatif sehingga kurator hanya mendapatkan Mobil Blazer sebagai harta pailitnya. Padahal, masih banyak harta yang sebenarnya dapat disita dalam proses kepailitan Ir. Fadel Muhammad. Selama pailit, Ir. Fadel Muhammad sebagai debitor pailit tidak kooperatif dengan melakukan perlawanan dan upaya hukum pencabutan Pailit.<sup>5</sup>

2. Kasus Debitor Beritikad Tidak Baik dalam Proses Kepailitan PT. Prudential Life Assurance ( PT. PLA ).

Kurator mengeluh karena pihak PT. PLA tidak kooperatif. Sejak PT. PLA dinyatakan pailit sampai saat ini, kurator belum memperoleh dokumen yang diperlukan untuk rapat kreditor. Bahkan sampai rapat kreditor diselenggarakan, belum ada dokumen dari PT. PLA yang diberikan kepada Yuhelson selaku kurator. Yuhelson sebagai kurator menegaskan dalam Undang-Undang Kepailitan sudah dijelaskan bahwa dokumen harus tetap diperiksa oleh kurator. Ia pun merasa

---

<sup>5</sup>*Studi Kasus Kepailitan Ir. Fadel Muhammad*, e bursa.depdiknas.go.id/pustaka/harves/php-9k, diakses pada 22 Februari 2009.

kebingungan karena belum mempelajari dokumen-dokumen yang ia perlukan dari PT. PLA.<sup>6</sup>

### 3. Kasus Debitor Beritikad Tidak Baik dalam Proses Kepailitan PT. Sarana Perdana Indoglobal ( PT.SPI ).

Permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit adalah hanya terhadap PT. SPI Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka subjek hukum yang pailit adalah badan usaha PT. SPI. Satu-satunya aset yang tidak bergerak atas nama PT. SPI langsung adalah Hotel Podomoro. Aset inipun tanpa berkas, tanpa data, tanpa identitas yang pada akhirnya identitas hotel ini dapat ditemukan oleh Tim Kurator. Salah satu kendala terbesar bagi Tim Kurator dalam tugasnya melakukan pengumpulan aset PT. SPI, yang harus berhadapan dengan aset-aset yang bukan milik PT. SPI. Sedangkan aset yang dapat menjadi budel (dalam hal ini berupa benda tidak bergerak atas nama PT. SPI), satu-satunya adalah Hotel Podomoro, dan beberapa kendaraan bermotor (benda bergerak atas nama PT. SPI). Modus penipuan yang dilakukan korporasi seperti PT. SPI dengan para pengurusnya tidak hanya berakibat dikenakannya ancaman pidana terhadap para pengurus PT. SPI, lebih dari itu, aset-aset mereka akan terus diburu.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>*Kurator Anggap Prudential Tidak Kooperatif*, [hukumonline.com/detail.asp?id=1026.berita-27-](http://hukumonline.com/detail.asp?id=1026.berita-27-), diakses pada 22 Februari 2009.

<sup>7</sup>*Hotel Podomo Satu-satunya Aset Tidak Bergerak Atas Nama PT. SPI*, [tempointeraktif.com/hg/jakarta/2007/03/31/brk,20070331-96792,id.html-31k](http://tempointeraktif.com/hg/jakarta/2007/03/31/brk,20070331-96792,id.html-31k), diakses pada 22 Februari 2009.

#### 4. Kasus Debitor Beritikad Tidak Baik dalam Proses Kepailitan PT. Ibist Consult (PT. IC).

Pengurusan terhadap harta pailit PT. IC ( dalam pailit ) belum seluruhnya selesai, disebabkan oleh banyaknya hambatan yang dihadapi oleh kurator dalam pemberesan harta pailit, mulai dari debitor yang tidak kooperatif memberikan keterangan mengenai harta-hartanya, dokumen-dokumen kepemilikan terhadap harta pailit yang tidak lengkap, sampai adanya gugatan dari pihak ketiga (dr. Nani Rahmania) yang mengharuskan Kurator untuk menghadapi gugatan tersebut sampai berkekuatan hukum tetap.<sup>8</sup>

Selain debitor yang beritikad tidak baik atau tidak kooperatif, dalam prakteknya juga ada kurator yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga banyak sekali dijumpai beberapa kasus yang membuktikan adanya kelalaian dari kurator dalam menjalankan tugasnya, seperti contoh kasus sebagai berikut:

##### 1. Kasus Kesalahan / kelalaian Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. Adam Air ( PT. AA ).

Dalam sidang gugatan karyawan Adam Air yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja Independent Adam Air ( FORSIKAD ) yang diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntut agar mengganti kurator Anthony Prawira dan Gunawan Widyaatmaja karena dianggap tidak kredibel dan tidak membela

---

<sup>8</sup>Tiga Aset PT.Ibist Consult dikuasai oleh dr. Nani Rahmania, <http://id.dennylawfirm/?p=185>, diakses pada 22 Februari 2009.

kepentingan karyawan. Sebanyak 2.999 karyawan Adam Air hingga kini belum menerima uang pesangon dan jasa yang dijanjikan senilai 104 milyar. Kurator PT.AA tersebut dianggap lalai dan tidak menunjukkan progress kerja yang dapat menenangkan karyawan. Padahal, seharusnya pesangon dan jasa karyawan tersebut sudah bisa dibayar sejak agustus 2008.<sup>9</sup>

2. Kasus Kesalahan / kelalaian Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ( PT. AJMI ).

PT. AJMI sebagai debitor pailit menuntut penggantian kurator Kali Sutan karena dua alasan pokok, yaitu: *pertama*; Kali Sutan sudah bukan menjadi anggota Asosiasi Kurator Indonesia ( AKI ). Hal ini sehubungan dengan SK Menteri Kehakiman, bahwa izin kurator hanya berlaku jika masih aktif sebagai anggota AKI. *kedua*; Kali Sutan ternyata tidak independen namun ada beberapa kepentingan, bahkan Kali Sutan pernah melawan pihak PT. AJMI pada tahun 2001 di hongkong.<sup>10</sup>

3. Kasus Kesalahan / kelalaian Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. Platinum Investment ( PT. PI )

Kurator dalam hal ini Tafrizal Hasan Gewang sama sekali tidak berupaya mencari assets dari PT. PI sebagai debitor pailit. Justru kuasa hukum para pengurus atau pemegang saham yang melakukan pendekatan terhadap PT.PI, akan tetapi hanya

---

<sup>9</sup>*Kasus Adam Air*, [www.rakyatmerdeka.co.id/situsberita/cetak.php?id=70593-8k-](http://www.rakyatmerdeka.co.id/situsberita/cetak.php?id=70593-8k-), diakses pada 23 Februari 2009.

<sup>10</sup>*Tuntutan Pergantian Kurator*, [.tempointeraktif.com/share/?act=TmV3ew=&medbmV3ew-7k-](http://.tempointeraktif.com/share/?act=TmV3ew=&medbmV3ew-7k-), diakses pada 23 Februari 2009.

menerima sebagian kecil dari aset PT. PI yang ada. PT. Platinum Gemilang Securitas yang merupakan aset PT.PI belum lama ini telah dialihkan masih dalam kurun waktu kurang dari setahun tetapi kurator itu tidak berupaya mendapatkan aset tersebut, termasuk juga saham dari Jumianto di PT. Imperium Financial pada bulan Mei 2007 juga dialihkan. Sebenarnya masih banyak data assets yang semestinya dicari oleh kurator untuk kepentingan nasabah, akan tetapi kurator ternyata tidak berupaya mendapatkannya ( untuk kepentingan proses kepailitan ).<sup>11</sup>

Seorang kurator yang ditugaskan melalui penetapan sidang di Pengadilan Niaga terkait pengelolaan aset, kemudian melakukan tindakan yang menyalahi aturan, maka kesalahan atau kelalaian kurator tersebut dapat diadukan kepada dewan kurator. Organisasi kurator nantinya akan menentukan tindakan terhadap para anggotanya. Tetapi, jika dalam tindakannya mengandung unsur pidana, kurator, tak kebal hukum. Dalam hal adanya kesalahan atau kelalaian dari kurator perlu dikaji lebih lanjut bagaimana tindakan hukum terhadap kurator tersebut.<sup>12</sup>

Faktor-faktor penentu dalam keberhasilan proses hukum pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah hubungan kerja yang baik antara kurator dan debitor pailit. Kurator dan debitor pailit dapat membina kerjasama seperti kurator wajib memberitahukan, mengingatkan debitor pailit secara tertulis tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan yang harus dipatuhinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena dengan adanya debitor yang tidak kooperatif

---

<sup>11</sup>Kasus Pailit PT. Platimum Investment, platinuminvestmentsmg.blogspot.com/2008/01/html-82k-, diakses pada 23 Februari 2009.

<sup>12</sup> Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 115.

atau beritikad tidak baik dan kurator yang melakukan kesalahan atau kelalaian dapat merugikan kreditor seperti dalam hal berkurangnya harta pailit dan lampaunya waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan diatas maka penulis memandang perlu untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM KURATOR DALAM PROSES PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah wujud dan mekanisme tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh kurator berdasarkan wewenangnya dalam hal debitor pailit beritikad tidak baik selama proses hukum pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit?
2. Bagaimanakah wujud dan mekanisme tanggung jawab hukum kurator atas kesalahan dan kelalaiannya dalam proses hukum pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan menganalisis tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh kurator berdasarkan wewenangnya dalam hal debitor beritikad tidak baik selama proses hukum pengurusan dan pemberesan harta pailit.
2. Untuk menemukan dan menganalisis wujud dan mekanisme tanggung jawab hukum kurator atas kesalahan dan kelalaiannya dalam proses hukum pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dan menambah wawasan terhadap kajian dalam ilmu hukum bisnis, khususnya hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses hukum kepailitan mengenai wewenang dan tanggung jawab hukum kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit.



## **E. Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ini lebih dititik beratkan pada masalah mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh kurator berdasarkan wewenangnya dalam hal debitor pailit beritikad tidak baik selama proses hukum pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit.

Selain itu juga dibahas membahas mengenai wujud dan mekanisme tanggung jawab hukum dari kurator yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya selama proses pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit.

Untuk melakukan pembahasan terhadap semua permasalahan tersebut, penulis juga akan mengkaji UUK No. 37 / 2004.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang menurut Johnny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuannya dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.<sup>13</sup> Pendapat ini diperkuat oleh pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa penelitian hukum normatif dalah jenis

---

<sup>13</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47.

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, sebab itu juga sering disebut “penelitian kepustakaan”.<sup>14</sup>

Penelitian hukum normatif menurut Sunarjati Hartono, mencakup:

- 1) penelitian terhadap azas-azas hukum;
- 2) penelitian terhadap sistematika hukum;
- 3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- 4) penelitian sejarah hukum;
- 5) penelitian perbandingan hukum.<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

### a. Pendekatan Perundang-Undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>16</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan UUK No. 37/2004 serta semua peraturan pelaksanaannya, khususnya permasalahan hukum mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh kurator dalam hal debitor pailit beritikad tidak selama proses pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dan wujud serta mekanisme

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13.

<sup>15</sup>Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir abad Ke-20*. Alumni, Bandung, 1994, hlm. 139.

<sup>16</sup>Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 248.

tanggung jawab hukum kurator atas kesalahan dan kelalaiannya dalam proses hukum pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit.

b. Pendekatan Filsafat

Pendekatan filsafat akan mengupas issue hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif dan mengupasnya secara mendalam.<sup>17</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum yang mendasari wewenang dan tanggung jawab hukum kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit.

c. Pendekatan Analitis

Maksud utama analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>18</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji istilah-istilah yang ditemukan dalam UUK No. 37/2004 serta semua peraturan pelaksanaannya yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan interpretasi ataupun salah penafsiran dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji dalam skripsi ini.

d. Pendekatan Historis/Pendekatan Sejarah

Sejarah hukum berusaha mengenali dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang menyebabkan dan sebagainya serta memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami fenomena

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 267.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 256.

hukum dalam masyarakat.<sup>19</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang dari pembentukan UUK No.37/2004 yang antara lain bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dapat mendukung serta menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dimana dengan adanya perkembangan perekonomian dan perdagangan maka semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya.

### 3. Sumber Bahan- Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, mencakup:

#### a. *Bahan Hukum Primer*

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1). Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945;
- 2). Peraturan Dasar, mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3). Undang-Undang yaitu meliputi:
  - a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
  - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 265.

- d) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum;
  - e) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.08.10.05.10 Tahun 1998 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Kurator dan Pengurus;
  - f) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2000 Tentang Paksa Badan;
  - g) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1964 Tanggal 22 Januari 1964;
  - h) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1975 Tanggal 1 Desember 1975;
- 4). Bahan hukum dari zaman penjajahan hingga kini masih berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu meliputi:
- a) Pasal 1131 KUH Perdata;
  - b) Pasal 1132 KUH Perdata;
  - c) Pasal 224 Het Herziene Reglement
  - d) Pasal 258 Reglement op de Buiten Gewesten
- b. *Bahan hukum sekunder*  
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini.
- c. *Bahan Hukum Tertier*  
Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.<sup>20</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.. 52.

didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.<sup>21</sup>

## 5. Analisis Bahan-Bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan

Analitis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah dilakukan menurut cara-cara analitis atau penafsiran (*interpretasi*) hukum yang dikenal, yaitu:

- a. *Penafsiran Autentik*  
yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang;
- b. *Penafsiran Tata Bahasa (Gramatikal)*  
yaitu penafsiran berdasarkan kata-kata yang dipakai dalam undang-undang yang bersangkutan, sebagaimana lazim diartikan dalam bahasa sehari-hari;
- c. *Penafsiran Sejarah Perundang-Undangan atau Sejarah Hukum*  
yaitu penafsiran dengan mencari riwayat terjadinya suatu undang-undang sejak mulai dibuat;
- d. *Penafsiran Sistematis*  
yaitu penafsiran dengan cara memperhatikan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu undang-undang;
- e. *Penafsiran Sosiologis*  
yaitu penafsiran dengan mencari maksud atau tujuan dari suatu undang-undang dalam masyarakat;
- f. *Penafsiran Teleologis*  
yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan undang-undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa atau waktu sedangkan bunyi undang-undang itu tetap;
- g. *Penafsiran Fungsional*,  
yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikat diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 251.

<sup>22</sup>Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm. 73.

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan yang khusus.<sup>23</sup> Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (*dikonkretisasikan*) dalam wujud aturan-aturan hukum konkret, sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan aturan-aturan hukum khusus tentang tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh kurator dalam hal debitor pailit beritikad tidak baik selama proses hukum pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dan wujud serta mekanisme tanggung jawab hukum kurator atas kesalahan dan kelalaiannya dalam proses hukum pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit.

---

<sup>23</sup>Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm.197.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Analisa Yahanan, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Jonny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang. 2006.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Soerjon Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir abad Ke-20*. Alumni, Bandung, 1994.
- Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008.
- Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.



Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Pembayaran Utang*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

## 2. Jurnal Ilmiah dan Kamus

Analisa Yahanan, 2006, "Tanggung Jawab Kurator Dalam Mengurus dan Membereskan *Harta Pailit* Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, No. 30 Tahun XI Januari, Indralaya.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. Ke-4, Tahun 1995, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.

## 3. Internet

*Daftar Perusahaan Asuransi Pailit*, [hukumonline-com/detail.asp?id=104&cl=focus-78k](http://hukumonline-com/detail.asp?id=104&cl=focus-78k).

*Daftar 14 Perusahaan Grup Ongko Pailit*, [hukumonline.com/detail.asp?id-7377=berita-48k-](http://hukumonline.com/detail.asp?id-7377=berita-48k-).

*Hotel Podomo Satu-satunya Aset Tidak Bergerak Atas Nama PT. SPI*, [tempointeraktif.com/hg/jakarta/2007/03/31/brk,20070331-96792,id.html-31k](http://tempointeraktif.com/hg/jakarta/2007/03/31/brk,20070331-96792,id.html-31k).

*Kasus Adam Air*, [www.rakyatmerdeka.co.id/situsberita/cetak.php?id=70593-8k-](http://www.rakyatmerdeka.co.id/situsberita/cetak.php?id=70593-8k-).

*Kurator Anggap Prudential Tidak Kooperatif*, [hukumonline.com/detail.asp?id.berita-27-](http://hukumonline.com/detail.asp?id.berita-27-).

*Kasus Pailit PT. Platinum Investment*, [platinuminvestment.blogspot.com-82k-](http://platinuminvestment.blogspot.com-82k-)

*Studi Kasus Kepailitan Ir. Fadel Muhammad*, [ebursa.depdiknas.go.id/pustaka-9k](http://ebursa.depdiknas.go.id/pustaka-9k).

*Tiga Aset PT. Ibist Consult dikuasai oleh dr. Nani Rahmania,*  
<http://id.dennylawfirm/?p=185>.

*Tuntutan Pergantian Kurator,* [tempointeraktif.com/share/?act=TmVmV3ew-7k-](http://tempointeraktif.com/share/?act=TmVmV3ew-7k-).

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.08.10.05.10 Tahun 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kurator dan Pengurus.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Paksa Badan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 Tanggal 22 Januari 1964.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 Tanggal 1 Desember 1975.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Het Herziene Reglement (HIR).

Reglement op de Buiten Gewesten (RBG).